

**SKRIPSI**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN  
DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

*Diajukan sebagai syarat  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**OLEH:**

**DITYA INDAH NADIKA**

**1910012111066**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg:28/PID/02/II-2023**

Nama : Ditya Indah Nadika  
NPM : 1910012111066  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 28/PID/02/II-2023**

Nama : Ditya Indah Nadika  
NPM : 1910012111066  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi  
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di  
Kejaksaan Negeri Padang

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

# **PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

**Ditya Indah Nadika<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [d.nadika00@gmail.com](mailto:d.nadika00@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, memberikan kesempatan untuk terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu upaya diversifikasi. Permasalahan yang dibahas mengenai: (1) Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang? (2) Apakah yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Peran Jaksa Penuntut Umum anak Kejaksaan Negeri Padang dalam berlangsungnya proses diversifikasi dari tahap penunjukkan, koordinasi, upaya, musyawarah, kesepakatan, pelaksanaan kesepakatan, pengawasan dan pelaporan, penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan dan registrasi diversifikasi sudah optimal. (2) Hambatan jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang yaitu: Pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, Faktor dari korban, Faktor dari pelaku, Faktor masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat, Sarana dan prasarana.

**Kata Kunci: Jaksa, diversifikasi, anak yang berkonflik dengan hukum.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	11
B. Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak .....	13
1. Pengertian Kejaksaan.....	13
2. Pengertian Penuntut Umum .....	15
3. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	16
4. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
C. Diversi .....	22
1. Pengertian Diversi.....	22
2. Tujuan Diversi .....	24
3. Syarat-syarat Diupayakan Diversi .....	26
4. Bentuk Dari Hasil Diversi.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>

A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang.....	32
B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita bangsa juga sudah disadari oleh masyarakat internasional yang melahirkan sebuah konvensi yang disebut dengan Konvensi Hak Anak (KHA). KHA diratifikasi oleh Indonesia, dengan Kep.Pres. RI No.36/1990, tanggal 25 Agustus 1990 dan sesuai ketentuan dalam KHA,30 hari kemudian KHA berlaku di Indonesia, mulai tanggal 5 Oktober 1990. Sejak saat itu, perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh karena itu, segala kepentingan

terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>1</sup>

Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun juga melibatkan anak-anak. Hal ini telah menjadi fenomena yang memprihatinkan. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sangat bervariasi, mulai dari pencurian, pelaku kekerasan, penganiayaan dan pelecehan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor yang ada di luar diri anak tersebut.

Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang buruk sering mengalami keresahan mental, yang dapat memotivasi mereka berperilaku menyimpang, bahkan bisa saja mengarah ke perbuatan melawan hukum. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah hasil dari imitasi atau dipengaruhi oleh pola perilaku lingkungannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi yang terpuruk mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.<sup>2</sup>

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan “khusus”, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya kepada anak yang berhadapan

---

<sup>1</sup> Maidini Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41

<sup>2</sup> Alghifari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, hlm. 3



dengan hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (yang selanjutnya disingkat dengan UUPA) Pasal 59 Ayat (2).

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Sesuai dengan pemaparan di atas, penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menangani perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Justice*, dengan cara dilakukannya pengalihan (diversi). *Restorative Justice* merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menjadi pintu pembuka penanganan anak

---

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, <https://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, diunduh tanggal 23 Desember 2022

berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA, "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Maka pada setiap tingkat pemeriksaan anak, wajib diupayakan adanya diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA. diversi ini merupakan sebuah proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam sebuah perkara yang implikasinya dengan mengutamakan pemulihan bukan pembalasan.<sup>5</sup> Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Di Kejaksaan Negeri Padang, upaya menyelesaikan masalah anak melalui diversi ini mulai diberlakukan pada bulan September 2014 sejak UU SPPA diundangkan, yaitu tepat dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.<sup>6</sup> Jumlah perkara anak yang masuk di Kejaksaan Negeri Padang pada bulan Januari

---

<sup>4</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, 'Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No.3, hlm. 408

<sup>5</sup> Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

<sup>6</sup> Wellina Feriza, 2016, 'Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi', Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

tahun 2022 hingga saat ini mencapai 52 perkara, yaitu perkara pencurian, penganiayaan, narkoba, pemerasan, tawuran dan persetubuhan. Dari 52 perkara, tidak semua perkara dapat diupayakan diversi dikarenakan tidak memenuhi syarat diversi, hanya ada dua perkara yang memenuhi syarat diversi dan berhasil untuk diupayakan diversi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan Negara khusus dalam wilayah penuntutan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dalam bidang penuntutan, kewenangan kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan aturan-aturan yang berlaku.

Kejaksaan juga mempunyai peran penting sebagai Penuntut Umum untuk melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan dalam peradilan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 UU SPPA.<sup>7</sup> Penuntut Umum mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak pada tahap penuntutan, hak tersebut harus dilakukan sepadan dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang. Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pastinya berbeda proses penuntutannya apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak,

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 195.

dikarenakan adanya proses diversi terlebih dahulu.<sup>8</sup> Proses diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum pastinya memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 209

2. Untuk menganalisis hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.<sup>9</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

<sup>10</sup> Penelitian yuridis merupakan penelitian lapangan, khususnya penelitian terhadap norma-norma hukum yang kemudian disandingkan dengan informasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72-79

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan cara penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan wawancara semi-terstruktur bersama pihak yang berhubungan yaitu 3 orang Penuntut Umum anak yang berada di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Ini termasuk informasi dari buku, laporan, buku harian, dan surat-surat resmi lainnya yang dikumpulkan dari Kejaksaan Negeri Padang.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang memahami dan instansi yang terkait yang di perlukan dalam penyelesaian penelitian. Wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan memakai format tanya jawab oleh penulis dengan 2 orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang, dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara.

b. Studi Dokumen

Mempelajari literatur-literatur yang ada yang berkaitan implementasi Peran Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Terhadap anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (dapat berbentuk artikel, jurnal, dan yang lainnya).<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan mengenai pelaksanaan diversifikasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112